

P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Terkait Dengan Pembunuhan Anak Terhadap Ibu Kandung Sesuai Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHpidana

Jeane Neltje Saly¹ Aufa Fakhrana Rizky² Helen Setia Budi³ Shahrazad Elmaniz⁴ Sthasia Lintong⁵ Syafira Aulia Deswita⁶ Vennia Neshya Rusli⁷

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}
Email: jeanes@fh.untar.ac.id¹ aufa.205230259@stu.untar.ac.id²
helen.205230188@stu.untar.ac.id³ shahrazad.205230325@stu.untar.ac.id⁴
sthasia.205230191@stu.untar.ac.id⁵ syafira.204230295@stu.untar.ac.id⁶
vennia.205230327@stu.untar.ac.id⁷

Abstrak

Tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan pembunuhan, kasus pembunuhan anak terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar UU Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHPidana dan sila kedua Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus ini terjadi serta mengetahui hambatan dalam penegakkan hukum dalam kasus ini. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini ialah. kualitatif dan teknik analisis studi literatur, dengan mengumpulkan data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian pada kasus ini menunjukkan bahwa secara hukum saudara Rifki Aziz Ramadhan telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana, nilai sila kedua pancasila, dan nilai agama. Penyelesaian kasus ini adalah ayah dan keluarga pelaku sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan anaknya, tetapi pelaku pembunuhan tetap dipidana dengan Pasal 340 KUHPidana dengan sanksi berupa hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Perbuatan tersebut juga termasuk ke dalam salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia golongan berat karena telah dilakukannya perampasan nyawa orang lain seperti yang diatur dalam Pasal 104 Ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999. Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku seperti yang diatur dalam Pasal 458 Ayat 1 yang menyatakan siapapun yang mengambil nyawa orang lain, dipidana akibat pembunuhan, dengan sanksi penjara paling lama 15 tahun. Agar penegakkan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya penindakan tegas terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pelanggaran; Pembunuhan; Pancasila; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana; Hambatan dalam penegakkan hukum

Abstract

Actions that take someone's life are called murder. The case of child murder of the biological mother carried out by Rifki Aziz Ramadhan's brother violates Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the second principle of Pancasila. This research aims to find out how this case occurred and find out the obstacles to law enforcement in this case. The research method used in this journal is. qualitative and literature study analysis techniques, by collecting secondary data such as books, scientific journals and scientific works. Based on the results in this case, it shows that legally, Rifki Aziz Ramadhan's brother has violated Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the second principle of Pancasila, and religious values. The resolution of this case is that the perpetrator's father and family have forgiven and accepted their son's actions, but the perpetrator of the murder is still punished under Article 340 of the Criminal Code with sanctions in the form of the death penalty or life imprisonment. This act is also included in one of the serious human rights violations because it has committed the taking of another person's life as regulated in Article 104 Paragraph 1 of Law no. 39 of 1999. The sanctions that can be imposed on the perpetrator are as regulated in Article 458 Paragraph 1 which states that anyone who takes another person's life will be punished with murder, with a maximum prison sentence of 15 years. In order for law enforcement in Indonesia to run well, it is necessary to take firm action against perpetrators of murder in accordance with applicable law.

Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 Desember 2023

P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

Keywords: Violation; Murder; Pancasila; Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; Obstacles in law enforcement



This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

PENDAHULUAN

Pembunuhan dapat diartikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa baik disengaja maupun tidak. Zuhaili (1984:2:7). Oleh karena itu, DPR dan jajarannya membuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHPidana). Pertimbangan dibuatnya UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHPidana, antara lain untuk menyesuaikan hukum pidana nasional dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan kasus pembunuhan, hal ini tertulis pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Tujuan dibuatnya Undang-Undang ini untuk menggantikan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang telah diubah berulang kali. Perubahan tersebut adalah salah satu gerakan pembangunan hukum nasional yang dapat dilakukan secara terarah, terpadu, terencana dengan tuntutan pembangunan kesadaran akan hukum dan dinamika yang tumbuh dalam masyarakat. Sila Kedua Pancasila dengan bunyi "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" terkandung nilai kemanusiaan yang mana setiap insan di Indonesia mempunyai Hak Asasi Manusia dengan sifat mutlak dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Hal ini tercantum di UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 4 yang menekankan (Hak Asasi Manusia) HAM setiap manusia untuk hidup, tidak siksa, merdeka dalam pikiran dan hati nurani. (DPR RI, 1999). Namun, dilihat dari kasus yang terjadi di Depok terdapat sorotan berita mengenai kasus pembunuhan anak terhadap ibu kandung. Tindakan tersebut sudah melanggar dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian kasus ini adalah ayah dan keluarga pelaku sudah memaafkan dan mengikhlaskan perbuatan anaknya, tetapi pelaku pembunuhan tetap dijatuhi dengan Pasal 340 KUHPidana dengan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup.

Rumusan Masalah: Bagaimana Pelanggaran Sila Kedua Pancasila terkait dengan pembunuhan anak terhadap ibu kandung sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana? Bagaimana hambatan penegakkan hukum dalam pembunuhan anak terhadap ibu kandung sesuai UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHPidana?

METODE PENELITIAN

Analisis data adalah kegiatan mengolah data untuk mengumpulkan informasi yang nantinya akan di ambil keputusan untuk memecahkan masalah tersebut. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah Metode Kualitatif serta Teknik Analisis Studi Literatur. Metode studi literatur merupakan pengumpulan data sekunder yang biasanya diambil dari jurnal ilmiah, buku, dan karya ilmiah. Data sekunder juga mencakup UU No.1 tahun 2023 tentang KUHPidana. Hal ini dikarenakan analisis ini menggunakan Undang-Undang sebagai patokan utamanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam KUHP, pembunuhan adalah tindakan sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuhan juga termasuk ke dalam jenis delik materil yaitu perbuatan melanggar hukum yang jika perbuatan tersebut dilaksanakan akan ada akibat yang timbul setelahnya dan akibat tersebut dilarang di dalam Undang-Undang. Salah satu contohnya ada pada Pasal 338 KUHPidana tentang Pembunuhan. Jenis pembunuhan ada bermacam-macam, yang sering kita temui saat ini adalah pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pembunuhan biasa



P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

terjadi dikarenakan emosi sesaat dan dilakukan secara spontan. Sedangkan pembunuhan berencana yaitu pembunuhan yang sebelumnya memang sudah direncanakan seperti memikirkan alat apa yang akan dipakai atau cara apa yang akan dilakukan.

Salah satu contoh kasus pembunuhan adalah pembunuhan terhadap ibu kandung yang dilakukan oleh saudara Rifki Azis Ramadhan. Rifki Azis Ramadhan ditetapkan sebagai tersangka atas tragedi pembunuhan Sri Widiastuti hingga tak bernyawa dan menikam Bakti Ajis Munir. Rifki tega menghabisi nyawa ibunya dengan menusuk organ vital. Jeda 15 menit, Rifki menyaksikan ayahnya berjalan ke dalam rumah lalu Rifki menikam ayahnya menggunakan golok. Ayahnya menjerit meminta tolong sehingga masyarakat mendobrak pintu kamar tersebut. Warga melihat Rifki dan ayahnya berlumuran darah lalu mereka dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan kasus diatas bahwa penting adanya sanksi hukum terhadap kasus tersebut guna memberikan efek jera bagi pelaku dan orang yang dirugikan. Merujuk dalam KUHPidana Nomor 1 tahun 2023 yang berlaku pada saat ini dimana di dalamnya telah diatur mengenai jerat pasal pembunuhan yang dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa perbuatan seperti pembunuhan salah satu contohnya seperti yang dilakukan Rifki (23) perbuatan tersebut termasuk ke dalam salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia golongan berat karena telah dilakukannya perampasan nyawa orang lain seperti yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 104 Ayat 1. (BPK RI, 1999). Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 458 Ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun. (BPK RI, 2023)

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang melanggar nilai dari sila kedua karena pembunuhan merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap orang lain, tidak mengannggap manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta termasuk pelanggaran berat terhadap HAM karena merampas hak hidup dari korban yang dibunuh. Sebagaimana yang diajarkan oleh agama yang berlaku di indonesia, bahwasanya pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang. Di samping itu, pembunuhan sangat tidak beperikemanusiaan yang mana melanggar hukum agama seperti pada agama Islam vaitu pembunuhan tergolong dalam 10 dosa yang besar. Hukuman bagi pembunuhan yang sengaja kepada seorang yang beriman dapat sama dengan dosa besar syirik yaitu kekal di neraka Jahanam. Meskipun demikian, masih ada orang yang tega melakukan pembunuhan. Seperti yang dijelaskan di (OS Al-Israa': 33). "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia orang yang mendapat pertolongan." dan pada agama Kristen sudah dilarang oleh Tuhan sebagaimana ditulis pada perintah Allah di Injil Matius 5:21 yang mana mengatakan bahwa nenek moyang kita pernah berfirman untuk jangan membunuh, siapapun yang membunuh harus dihukum. Selain itu, jika ditelusuri lebih lanjut lagi larangan membunuh juga tertulis di 10 Perintah Allah yang ke-5 yaitu jangan membunuh, serta di berbagai Injil lain juga ada seperti Imamat, Lukas, Ulangan, dan lainnya. Dalam etika Kristen juga pembunuhan dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap otoritas Tuhan. Pasalnya seorang pembunuh di dalam Alkitab sendiri dianggap tidak mengenal arti dari kasih sayang, terlebih tidak memiliki rasa takut kepada Allah.

KESIMPULAN

Pembunuhan merupakan kesenjangan menghilangkan nyawa orang lain yang termasuk ke dalam delik materil pembuatan pelanggar hukum, contohnya pembunuhan yang dilakukan oleh Rifki Aziz. Rifki Aziz tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri yaitu Sri Widiastuti, tidak hanya itu Rifki juga melukai ayahnya Bakti Ajis Munir. Berdasarkan kasus tersebut penting



P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

adanya sanksi hukum agar memberikan efek jera bagi pelaku, sanksi yang dikenakan kepada pelaku dalam kasus ini adalah Pasal 340 KUHPidana dengan hukum maksimal mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun. Tidak hanya itu tindak pidana pembunuhan juga melanggar nilai dari sila kedua Pancasila dan nilai agama. Agar penegakkan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik maka perlu adanya penindakan tegas terhadap pelaku pembunuhan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur peneliti sampaikan kepada Tuhan Yang Masa Esa, atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan. Tentunya peneliti menyampaikan terima kasih dengan adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak seperti waktu, tenaga, dan pikiran. Sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada: Prof. Dr. Jeane N. Selly, S.H., M.H., A.P.U., selaku dosen mata kuliah hukum humaniora yang memberikan bimbingan dan masukan dalam penelitian ini. Untuk teman-teman seperjuangan Aufa Fakhrana Rizky, Helen Setia Budi, Shahrazad Elmaniz, Sthasia Lintong, Syafira Aulia Deswita, Vennia Neshya Rusli yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, L. Nur. (2021). "Tindakan Semena-mena terhadap Orang Lain". Spada UNS. Diakses pada Selasa 12 September 2023 melalui https://spada.uns.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=115284
- Ibnumasy, M. Rifqi. (2023). "Bakti Azis Munir Sudah Ikhlaskan Sang Istri dan Maafkan Anaknya Rifki Aziz Yang Membunuh Ibunya". TribunnewsDepok.com. Diakses pada Selasa, 3 September 2023 melalui https://depok.tribunnews.com/2023/08/31/bakti-azis-munir-suduah-ikhlaskan-sang-istri-dan-maafkan-anaknya-rifki-aziz-yang-membunuh-ibunya
- Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999. Jakarta: JDIH BPK RI
- Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 1. Jakarta: JDIH BPK RI
- Kurnia, F. (2023). "Analisis Data: Definisi, Jenis, Model, Sampai Prosedurnya". DailySocial.id. Diakses pada Selasa, 12 September 2023 melalui https://dailysocial.id/post/analisis-data.
- MR. Salsabila. (2022). "Teks Analisis Data Pengertian Hingga Contoh Penggunaan". DQLab.id. Diakses pada Selasa, 12 September 2023 melalui https://dqlab.id/teknik-analisis-data-pengertian-hingga-contoh-penggunaan.
- Puspitasari, D. (2023). "Kronologi Rifki Tusuk Ibunya Hingga Tewas Lalu Bacok Ayah Pakai Golok". DetikNews. Diakses pada Selasa, 12 September 2023 melalui https://news.detik.com/berita/d-6871944/kronologi-rifki-tusuk-ibunya-hingga-tewas-lalu-bacok-ayah-pakai-golok
- Wahyuni, W. (2022). "Pembunuhan Dan Pembunuhan Berencana". HukumOnline.com. Diakses pada Selasa, 12 September 2023 melalui https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/